

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Penulis telah melakukan penelitian atas *landfill tax* di lima negara, yaitu Belanda, Inggris, Prancis, Denmark, dan Austria. Penelitian ini menggunakan metode *comparative study* serta data yang digunakan berupa data sekunder. Penulis melakukan perbandingan perlakuan *landfill tax* di kelima negara tersebut untuk mengetahui perbedaan pemajakan atas *landfill tax* dan efektivitasnya. Selain itu, penulis juga meninjau permasalahan sampah di Indonesia dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Setelah menuangkan pembahasan di bab-bab sebelumnya, penulis mendapat beberapa simpulan untuk menjawab rumusan masalah. Simpulan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Di Indonesia, peningkatan volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir tidak dibarengi dengan kebijakan pengelolaan sampah yang kuat, seperti pengolahan sampah lebih lanjut dengan penerapan 3R (*reuse, reduce, dan recycle*). Akibatnya, terdapat banyak eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari penimbunan sampah tersebut.

2. APEKSI mengusulkan adanya pajak sampah yang merupakan jenis pajak khusus untuk pemerintah kota. Namun, usulan tersebut tidak dapat diterapkan dalam waktu dekat. Perlu kajian yang mendalam mengenai kebijakan penerapan pajak sampah sebelum benar-benar diterapkan. Sembari menunggu kebijakan itu terealisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengubah pola pengelolaan sampah, dari kumpul-angkut-buang menjadi konsep ekonomi sirkular dengan mengubah sampah menjadi suatu keuntungan.
3. Beberapa negara yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini sudah menerapkan *landfill tax* dalam kurun waktu yang cukup lama. Tujuan dari penerapan *landfill tax* yaitu untuk pendanaan, pembersihan situs yang tercemar, serta dalam rangka perlindungan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas *landfill tax* yaitu tarif pajak dan kebijakan pendukung. Semakin tinggi tarif pajak, maka jumlah sampah yang ditimbun akan menurun, sehingga akan semakin tinggi efektifitas penerapan *landfill tax*. Selain itu, *Landfill tax* akan lebih efektif jika dibarengi dengan kebijakan lain yang bertujuan untuk meningkatkan daur ulang. *Landfill tax* berpengaruh terhadap penurunan volume sampah yang ditimbun di TPA. Namun, penerapan kebijakan ini kurang efektif apabila tingkat daur ulang dan jumlah sampah yang dihasilkan tidak seimbang.
4. Pemecahan masalah penimbunan sampah bisa dilakukan melalui tiga langkah, yaitu pencegahan, pengolahan limbah, dan pembuangan limbah ke TPA. Sampah yang masuk ke TPA dapat dikenakan pajak sampah (*landfill tax*). Pencemar akan membayar pajak atas setiap sampah yang mereka buang.

Pendapatan dari pajak tersebut dikumpulkan oleh Operator TPA untuk kemudian diteruskan ke pemerintah daerah dan disalurkan dalam bentuk bantuan keuangan secara tidak langsung.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan hasil, penulis memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut.

1. Belajar dari negara yang telah menerapkan *landfill tax*, pemerintah Indonesia dapat melakukan pengkajian terkait penerapan pajak ini. Dengan adanya penerapan *landfill tax*, banyak manfaat yang dapat diharapkan dan diperoleh. Manfaat tersebut antara lain, mengurangi jumlah timbunan sampah di TPA dan mengalihkan pengelolaan sampah ke proses yang lebih ramah lingkungan.
2. Saat ini, *landfill tax* belum dapat diterapkan di Indonesia. Kebijakan lingkungan yang sudah diterapkan untuk menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Retribusi ini belum bisa memenuhi tujuan lingkungan yang diharapkan. Untuk itu, diperlukan suatu instrumen kebijakan yang dinilai mampu mengatasi permasalahan penimbunan sampah. Pola perilaku masyarakat dan penegakan hukum juga menjadi elemen penting yang perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai keberhasilan pengelolaan sampah.